



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Gorontalo yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah.

KARO. HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas;
- (2) Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelayanan Kesehatan Masyarakat Provinsi Gorontalo.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medik dan penunjang medik;
- c. pelayanan dan asuhan perawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- f. penelitian dan pengembangan; dan
- a. pelayanan administrasi umum dan keuangan.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 - d. Seksi Keperawatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Direktur
Pasal 7

Direktur Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang medik dan keperawatan serta pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Unit Pelaksana Teknis Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan program, sasaran dan kebijakan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- c. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan pelayanan medis;
- e. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- f. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan keuangan;
- h. merumuskan konsep kebijakan gubernur di bidang upaya kesehatan secara berdaya guna mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitative) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventife);
- i. menyetujui usulan surat permintaan pembayaran (spp) serta dokumen pendukung dan menyampaikan kepada pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit; dan
- k. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. mengkoordinasikan penyiapan, perumusan bahan kebijakan teknis Rumah Sakit umum Daerah;
- c. mengelola administrasi surat menyurat, pengadaan, pengarsipan, perawatan, dan perbekalan rumah tangga kantor;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja ketatausahaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan rekam medik;
- f. menyiapkan dan mengawasi urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g. melakukan perencanaan program dan pengembangan sistem informasi manajemen;
- h. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan evaluasi pegawai; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik



Pasal 11

Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, etika dan mutu pelayanan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasi semua kebutuhan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, etika dan mutu pelayanan, serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan, melakukan pemantauan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik dan penunjang medik;
- c. melaksanakan dan melakukan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medik;
- d. mengawasi dan mengendalikan penerimaan pasien pada semua instalasi yang langsung menangani pasien;
- e. mengawasi dan mengendalikan pemulangan pasien untuk menghindari adanya kasus pulang paksa;
- f. melaksanakan koordinasi atas semua kebutuhan pelayanan medik;
- g. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi pelayanan medik dan penunjang medik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Keempat
Seksi Keperawatan

Pasal 13

Seksi Keperawatan mempunyai tugas mengatur dan mengendalikan kegiatan perawatan dalam rangka pelaksanaan tugas keperawatan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. mengatur dan mengendalikan jalannya organisasi dan administrasi bidang keperawatan;
- b. merencanakan, menyusun dan menetapkan ketentuan-ketentuan pelayanan perawatan sesuai dengan kebijakan Direktur Rumah Sakit;
- c. memberikan bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada tenaga perawat demi terpeliharanya mutu pelayanan perawatan;
- d. mengadakan kerja sama dan memelihara hubungan baik dengan semua komponen Rumah Sakit;
- e. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan tenaga keperawatan demi tercapainya semangat prestasi kerja yang baik;
- f. membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan pelayanan perawatan serta usaha perbaikan peningkatan mutu pelayanan perawatan untuk disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit; dan
- g. memberikan bimbingan, petunjuk, dan penilaian kepada tenaga perawatan demi memelihara mutu pelayanan perawatan untuk dapat terlaksananya perawatan paripurna di tiap-tiap unit perawatan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 18

Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19


Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2016
Plt. GUBERNUR GORONTALO,


ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA


BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 37

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 37 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 Desember 2016

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROVINSI GORONTALO



Plt. GUBERNUR GORONTALO,


ZUDAN ARIF FAKRULLOH